



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya  
Telp. (031) 8439473, 8439372

Surabaya, 04 September 2023

Kepada

Nomor : 400.7.3.1/22639/436.7.2/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Feedback Hasil Pembinaan  
RS. Mata Undaan

Yth. Direktur RS. Mata Undaan  
di -  
Surabaya

Memperhatikan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Rumah Sakit Mata Undaan bersama ini disampaikan kondisi di Rumah Sakit Saudara dan perbaikan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan ( terlampir ).

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon dapatnya melaporkan perkembangan perbaikan paling lambat tanggal 22 September 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS,

**NANIK SUKRISTINA, S.KM, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197001171994032008

**LAMPIRAN HASIL PEMBINAAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
<b>I.</b>	<b>Ketenagaan / SDM</b>			
	Keperawatan	Perawat 95 (sembilan puluh lima) orang, 1 (satu) orang belum mempunyai SIPB – Hani Riasari, Amd.Kep	Sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menkes No. HK.02.02 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat pasal 3: Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP	Segera mengurus Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) melalui perijinan online <a href="http://sswalfa.surabaya.go.id">sswalfa.surabaya.go.id</a> dan tidak memberikan pelayanan sampai SIKP diterbitkan
	Radiografer	Radiografer 1 (satu) orang, belum mempunyai SIKR – Silviah	Sesuai dengan Permenkes No. 357 Tahun 2006 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer pasal 8: Setiap radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKR	Segera mengurus Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) melalui perijinan online <a href="http://sswalfa.surabaya.go.id">sswalfa.surabaya.go.id</a> dan tidak memberikan pelayanan sampai SIKR diterbitkan
<b>II.</b>	<b>Sarana Prasarana</b>			
1.	Ruang Radiologi	Belum dilakukan uji kebocoran Apron	Sesuai Kepmenkes No. 1250 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik: B.3 Uji Alat Pelindung Diri (Pengujian Apron Pb, Sarung Tangan, Perisai Radiasi Gonad dan Perisai Radiasi Thyroid) Tujuan Untuk menjamin bahwa proteksi radiasi dapat memberikan perlindungan optimal ketika digunakan	Melakukan uji kebocoran apron

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
			<p>Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat Sinar-X</li> <li>2. Kaset dan Film</li> <li>3. Viewing Box</li> </ol> <p>Cara kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat sinar X dilengkapi image</li> </ol> <p>Frekuensi Uji : setahun sekali</p> <p>Penilaian dan Evaluasi</p> <p>Periksa secara teliti setiap bagian peralatan proteksi radiasi, apabila ada kerusakan maka harus segera diganti/tidak dipakai. Untuk perisai gonad pria maka dilihat juga apakah ada keretakan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Penyimpanan atau peletakan Apron Pb jangan dilipat dan jangan digantung, karena dapat menyebabkan kerusakan yang akan mengurangi fungsinya sebagai peralatan proteksi radiasi.</p>	
2.	Laboratorium	<p>1) Kalibrasi yang sudah habis masa berlakunya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Self Test Analyzer – 30 Juni 2023</li> <li>b. Hematology Analyzer – 30 Juni 2023</li> <li>c. Coagulasi – 30 Juni 2023</li> <li>d. Clinical Chemistry Analyzer – 30 Juni 2023</li> <li>e. Autoanalyzer Photometer – 31 Desember 2022</li> </ol>	<p>1) Sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan pasal 4:</p> <p>Setiap alat kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan</p>	<p>1) Alat kesehatan harus dikalibrasi secara berkala setiap tahun sekali</p>

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya				Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
		2) Meja pemeriksaan dari keramik (ada nat)	2) Sesuai dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:				2) Menggunakan meja pemeriksaan yang non porosif, tahan terhadap bahan kimia, mudah dibersihkan dan menyediakan kotak kontak dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak boleh menggunakan percabangan.
			No.	Bangunan	Prasarana	Keterangan	
			5. Ruang Laboratorium Patologi Klinik				
			Laboratorium Klinik  Laboratorium Urin/Feses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lantai tidak licin, non porosif/mudah dibersihkan, dan tahan terhadap bahan kimia</li> <li>Dinding non porosif/mudah dibersihkan, tahan terhadap bahan kimia</li> <li>Disediakan meja kerja dengan permukaan rata dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatur ruang <math>22^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Tekanan udara dalam ruangan negatif</li> <li>Jumlah udara ventilasi minimal 2 kali/jam dengan total aliran udara minimal 10 kali/jam</li> <li>Untuk ruangan yang terdapat lemari asam, sistem pembuangan udaranya harus terjamin tidak mengkontamin</li> </ul>		

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya			Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
				<p>dapat meredam getaran akibat alat bekerja. Lebar meja kerja 80 s/d 120 cm sesuai dimensi alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disediakan bak cuci model wide deep sink</li> </ul>	<p>asi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap meter meja kerja disediakan stop kontak listrik 2-3 titik</li> <li>• Kotak kontak dipasang pada ketinggian <math>\pm</math> 100 dari lantai</li> <li>• Disediakan satu grounding khusus (0.02 ohm) untuk peralatan laboratorium yang dipasang secara paralel</li> <li>• Disediakan saluran pembuangan air kotor yang di pretreatmeny terlebih dahulu sebelum diarahkan ke IPAL</li> </ul>	

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
		<p>3) Kalibrasi Mikroskop berlabel merah (tidak aman untuk pelayanan) dan masih digunakan di laboratorium</p>	<p>3) Sesuai dengan Permenkes No. 15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 2:</p> <p>(1) Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.</p> <p>(2) Untuk menjaga Alat Kesehatan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.</p> <p>(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak lain.</p> <p>Pasal 3</p> <p>1. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:</p> <p>a. inventarisasi Alat Kesehatan;</p> <p>b. pemeliharaan promotif;</p> <p>c. pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi;</p> <p>d. pemeliharaan preventif; dan</p> <p>e. pemeliharaan korektif/perbaikan.</p> <p>2. Inventarisasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pencatatan data Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan dilakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.</p> <p>3. Pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian Alat Kesehatan.</p>	<p>3) Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.</p>

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
		<p>4) Masih melakukan recapping</p> <p>5) APD bukaan depan</p>	<p>4. Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi pada setiap Alat Kesehatan yang akan digunakan atau dioperasikan.</p> <p>5. Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat pembersihan, pelumasan, penggantian suku cadang dan aksesoris yang masa waktunya harus diganti.</p> <p>6. Pemeliharaan korektif/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan kerusakan ringan sampai berat (overhaul).</p> <p>4) Sesuai dengan Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi: Tanpa melakukan penutupan jarum kembali (<i>no recapping</i>), jarum bekas langsung dimasukkan kedalam <i>safety box</i> segera setelah melakukan penyuntikan</p> <p>5) Sesuai dengan Permenkes No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Cara memakai gaun pelindung: Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke belakang punggung. Ikat di bagian belakang leher dan pinggang.</p>	<p>4) Tanpa melakukan penutupan jarum kembali (<i>no recapping</i>), jarum bekas langsung dimasukkan kedalam <i>safety box</i> segera setelah melakukan penyuntikan.</p> <p>5) Mengganti APD yang diikat di bagian belakang leher dan pinggang</p>

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
3.	Ruang Isolasi	Jarak tepi antar tempat tidur < 1,5 m	Sesuai dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit: Ruang perawatan Jarak antar tempat tidur 2,4 m atau antar tepi tempat tidur min 1,5 m	Jarak antar tempat tidur 2,4 m atau antar tepi tempat tidur min 1,5 m
4.	Instalasi Farmasi	Masih menggunakan tempat sampah terbuka	Sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan: Tempat sampah/limbah: 1. Terbuat dari bahan yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, dilapisi kantong plastik dan tidak disentuh dengan tangan untuk membukanya. (Tempat sampah dapat menggunakan tempat sampah khusus atau plastik untuk menampung sampah sementara)	Menggunakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, dilapisi kantong plastik dan tidak disentuh dengan tangan untuk membukanya.
<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>				
1.	Izin SLF	Belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sesuai dengan Perwali Kota Surabaya No. 14 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bab III pasal 3: (1) Setiap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SLF. (2) Setiap pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan memperoleh SLF dari Kepala Daerah. (3) Setiap perubahan pemanfaatan bangunan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan SLF. (4) Kepala Daerah berwenang menerbitkan SLF terhadap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat	Segera mengurus SLF



No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
			dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.	
2.	Medical Staff By Laws	Dokumen MSBL di tandatangi oleh pemilik	Sesuai dengan Permenkes No.755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit: Kepala/direktur rumah sakit menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf medis untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal staf medis ( <i>medical staff bylaws</i> ).	Dokumen MSBL di tandatangi oleh direktur rumah sakit dan diketahui oleh pemilik